

Analisis Yuridis Terhadap Mitigasi Risiko Penyaluran DAU/DBH pada HIMBARA

¹*M. Rivky Abdillah Putra; ²Annisa Sativa

^{1;2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, rifkykyyy@gmail.com

disubmisi: 24-06-2026

disetujui: 11-08-2026

Abstrak

Penelitian normative yuridis ini bertujuan menganalisis Mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Dengan pendekatan perundang-undangan ini, temuan menunjukkan bahwa HIMBARA memiliki peran strategis dalam verifikasi, penyaluran, serta pengawasan guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas dana publik. Skema mitigasi risiko yang diterapkan mencakup aspek administratif, operasional, hukum, dan *moral hazard* berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan *Good Corporate Governance* (GCG). Secara normatif, PMK Nomor 15 Tahun 2026 memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan mitigasi risiko, namun tantangan implementatif masih ditemukan terkait batas tanggung jawab hukum para pihak, potensi tumpang tindih kewenangan, dan risiko digitalisasi sistem penyaluran.

Kata Kunci: mitigasi risiko, HIMBARA, dana alokasi umum, dana bagi hasil, kepastian hukum

Abstract

This normative-juridical study aims to analyze the mechanism for distributing the General Allocation Fund (DAU) and Revenue-Sharing Fund (DBH) through the Association of State-Owned Banks (HIMBARA) to "Merah Putih" Village/Urban Village Cooperatives, in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 15 of 2026. A statutory approach reveals that HIMBARA plays a strategic role in verification, disbursement, and oversight to ensure the effectiveness and accountability of public funds. The findings demonstrate that HIMBARA plays a strategic role in verification, distribution, and monitoring to ensure the effectiveness and accountability of public funds. The implemented risk mitigation scheme encompasses administrative, operational, legal, and moral hazard risks rooted in the prudential principle and Good Corporate Governance (GCG). Normatively, PMK Number 15 of 2026 provides a clear legal foundation for risk mitigation; however, practical challenges remain regarding the precise boundaries of legal liability, potential jurisdictional overlaps, and digital transformation risks in fund disbursement systems.

Keywords: risk mitigation, HIMBARA, general allocation fund, revenue sharing fund, legal certainty

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel (Haryadi, 2026; Mamengko et al., 2025). Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan kemampuan keuangan antardaerah serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan keuangan negara juga diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan bagi badan hukum ekonomi di daerah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam perkembangan kebijakan tersebut, keterlibatan lembaga perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. HIMBARA sebagai lembaga perbankan berperan dalam memberikan pembiayaan kepada koperasi, sedangkan pemerintah mengatur mekanisme penyaluran dana yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban atas pembiayaan tersebut (Darwance, 2017). Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan/atau Dana Desa untuk Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga/Margin/Bagi Hasil Pembiayaan dalam rangka Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pengaturan ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan aktivitas pembiayaan perbankan, di mana sinergi tersebut bertujuan memperkuat daya dukung fiskal serta stabilitas perekonomian daerah.

Keterlibatan HIMBARA dalam pemberian pembiayaan kepada koperasi menimbulkan konsekuensi hukum dan risiko yang perlu dikelola secara tepat. Sebagai lembaga perbankan, HIMBARA menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko. Pemberian pembiayaan kepada koperasi dapat menghadirkan berbagai risiko, antara lain risiko pembiayaan, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Risiko tersebut dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan pembiayaan, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban pembiayaan, maupun permasalahan dalam mekanisme pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan penyaluran dana pemerintah. Oleh karena itu, penerapan mitigasi risiko menjadi aspek penting dalam menjamin keberlangsungan pembiayaan sekaligus melindungi kepentingan lembaga perbankan dan dana publik.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penerima pembiayaan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan pembiayaan dengan lembaga perbankan. Hubungan tersebut pada dasarnya melahirkan konsekuensi hukum bagi para pihak, khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pembiayaan. Di sisi lain, mekanisme penyaluran DAU, DBH, dan/atau Dana Desa untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pembiayaan menimbulkan konstruksi hukum yang lebih kompleks karena melibatkan kebijakan keuangan negara, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan koperasi sebagai penerima pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum publik yang mengatur pengelolaan keuangan negara dengan hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan yang memiliki karakteristik hukum privat (Saputra, 2023).

Penerapan mitigasi risiko oleh HIMBARA menjadi persoalan yang penting untuk dikaji secara yuridis. Meskipun pembiayaan diberikan oleh lembaga perbankan kepada koperasi, mekanisme pembayaran kewajiban pembiayaan tersebut berkaitan dengan penyaluran dana pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak apabila terjadi risiko dalam pelaksanaan pembiayaan, termasuk apabila terjadi keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian penggunaan pembiayaan, atau hambatan dalam mekanisme penyaluran dana untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, diperlukan kejelasan mengenai konstruksi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh HIMBARA untuk mengantisipasi berbagai risiko yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan kepada koperasi.

PMK Nomor 15 Tahun 2026 telah memberikan dasar hukum mengenai mekanisme penyaluran DAU, DBH, dan/atau Dana Desa untuk pembayaran kewajiban pembiayaan dalam rangka Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan mitigasi risiko yang dihadapi HIMBARA sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan kepada koperasi (Erdiana, 2023). Hal ini menjadi penting karena pengaturan mengenai mekanisme penyaluran dana pemerintah untuk pembayaran kewajiban pembiayaan tidak serta-merta menghilangkan risiko yang melekat pada kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana tanggung jawab hukum para pihak serta bagaimana mitigasi risiko dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani potensi risiko dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada bagaimana konstruksi mitigasi risiko dan tanggung jawab hukum HIMBARA dalam memberikan pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mekanisme pembayaran

kewajibannya berkaitan dengan penyaluran DAU, DBH, dan/atau Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026. Permasalahan tersebut mencakup bagaimana mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh HIMBARA, bagaimana bentuk mitigasi risiko yang dapat diterapkan terhadap potensi risiko pembiayaan dan risiko hukum, serta sejauh mana PMK Nomor 15 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum bagi HIMBARA dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2023) membahas pengelolaan risiko dalam penyaluran dana transfer ke daerah dalam perspektif sistem keuangan negara. Penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan risiko dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana transfer kepada daerah. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan risiko dalam penyaluran dana transfer dan belum secara khusus mengkaji risiko pembiayaan yang dihadapi lembaga perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada badan hukum ekonomi di daerah yang mekanisme pembayaran kewajibannya berkaitan dengan dana pemerintah. Sementara itu, penelitian penelitian (Zaini, 2022) mengkaji risiko hukum sebagai salah satu bentuk manajemen risiko dalam keberlakuan digitalisasi sektor jasa perbankan. Penelitian tersebut berfokus pada risiko hukum yang muncul dalam perkembangan digitalisasi sektor perbankan dan belum secara khusus membahas mitigasi risiko hukum dalam pemberian pembiayaan oleh bank kepada koperasi yang pembayaran kewajibannya berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana pemerintah.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat *research gap* yang terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan pengelolaan risiko dalam kebijakan keuangan negara dengan mitigasi risiko pembiayaan dan risiko hukum yang dihadapi lembaga perbankan dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada mitigasi risiko HIMBARA dalam pemberian pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta keterkaitannya dengan mekanisme penyaluran DAU, DBH, dan/atau Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026.

Adapun *novelty* penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap konstruksi mitigasi risiko dalam pemberian pembiayaan oleh HIMBARA kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dikaitkan dengan mekanisme pembayaran kewajiban pembiayaan melalui penyaluran dana pemerintah berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026. Penelitian ini tidak hanya melihat risiko dari perspektif hukum keuangan negara maupun risiko hukum dalam kegiatan perbankan secara terpisah, melainkan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk menganalisis kedudukan, tanggung jawab hukum, dan kepastian hukum

HIMBARA dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yuridis mengenai hubungan antara kebijakan keuangan negara, kegiatan pembiayaan perbankan, mitigasi risiko, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pemberian pembiayaan oleh HIMBARA kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bentuk mitigasi risiko yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan, serta kepastian hukum yang diberikan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2026 terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keuangan negara dan hukum perbankan, khususnya dalam memahami konstruksi hukum dan mitigasi risiko dalam pembiayaan koperasi yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana pemerintah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis mengenai mitigasi risiko pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dalam penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran DAU/DBH. Untuk menjawab permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini tidak hanya mengandalkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melainkan mengombinasikannya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Al Amin et al., 2023).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah, menguji, dan menginterkoneksi norma-norma tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan pelaksana teknis seperti PMK Nomor 15 Tahun 2026. Sementara itu, pendekatan konseptual dan analitis diterapkan guna membedah doktrin-doktrin hukum perbankan dan hukum keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan *prudential principle*, *Good Corporate Governance* (GCG), pembagian tanggung jawab hukum (*legal liability*), serta perisan antara hukum publik dan hukum privat dalam skema pembiayaan publik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tata pengelolaan keuangan negara, perbankan nasional, serta mekanisme teknis

penyaluran dana transfer daerah untuk pembiayaan koperasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah bereputasi, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik manajemen risiko serta pertanggungjawaban hukum lembaga keuangan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi memberikan kejelasan terminologis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan menyeleksi sumber-sumber hukum tertulis secara komprehensif. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif melalui penalaran deduktif dengan menguraikan ketentuan norma positif, konsep hukum, serta doktrin relevan untuk menganalisis problematika kepastian hukum dan konstruksi mitigasi risiko HIMBARA. Hasil dari analisis kualitatif-normatif tersebut kemudian disintesis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan penelitian (Amiruddin & Asikin, 2018; Maulidin et al., 2025).

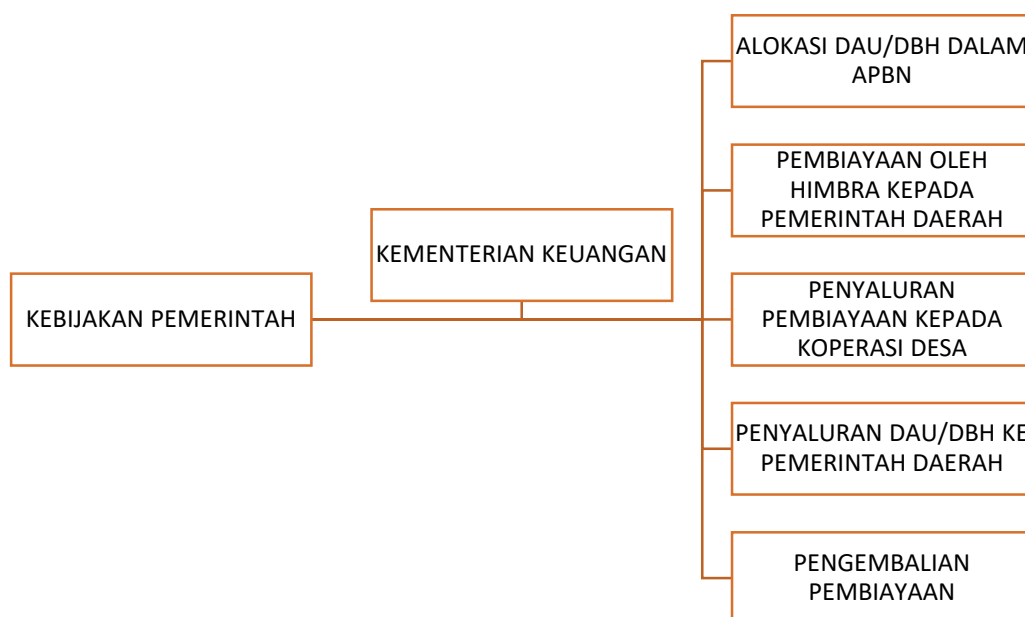
Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penyaluran DAU/DBH

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, termasuk pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat seperti koperasi desa. Dalam perkembangannya, mekanisme penyaluran dana tersebut tidak hanya melibatkan hubungan administratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai lembaga yang berperan dalam aspek teknis dan operasional penyaluran dana kepada pihak penerima manfaat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran DAU/DBH, Himbara diberikan peran dalam mendukung kelancaran distribusi dana agar lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

Gambar 1

Mekanisme Penyaluran DAU/DBH



Mekanisme penyaluran DAU/DBH melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda. Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan koperasi desa sebagai program strategis nasional, kemudian Kementerian Keuangan mengatur mekanisme pembiayaan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Dalam mekanisme tersebut, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan fasilitas pembiayaan kepada pemerintah daerah guna mendukung pembangunan koperasi desa, sedangkan DAU dan DBH berfungsi sebagai sumber pengembalian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kedudukan Himbara dalam mekanisme ini bukan sebagai pihak yang menyalurkan DAU dan DBH secara langsung kepada koperasi desa, melainkan sebagai lembaga perbankan yang menjalankan fungsi pembiayaan berdasarkan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Himbara menjalankan fungsi teknis yang mencakup proses verifikasi data penerima dana, pelaksanaan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan pemerintah, pengelolaan administrasi keuangan, serta pelaporan transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif (sutedi, 2014).

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Himbara tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan komersial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelaksanaan kebijakan fiskal negara yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa dana publik tersalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, posisi Himbara dalam mekanisme ini dapat dipahami sebagai lembaga yang berada pada persimpangan antara fungsi publik dan fungsi keuangan, di mana Lembaga tersebut harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana.

Dari perspektif hukum, mekanisme penyaluran ini menunjukkan ada hubungan hukum yang bersifat kompleks antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan fiskal, Himbara sebagai pelaksana teknis penyaluran dana, dan koperasi desa sebagai badan hukum privat penerima manfaat (Marzuki, 2017) Koperasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri yang dapat melakukan kegiatan ekonomi serta menerima dan mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, meskipun hubungan yang terjalin tidak berbentuk hubungan kontraktual secara langsung, namun secara substantif terdapat keterkaitan hukum yang menimbulkan konsekuensi tanggung jawab bagi masing-masing pihak dalam proses penyaluran dan penggunaan dana (Harahap, 2016).

Lebih lanjut, dalam praktiknya, keterlibatan Himbara dalam penyaluran dana publik juga mengandung implikasi hukum berupa kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai standar dalam kegiatan perbankan. Prinsip ini mengharuskan Himbara untuk bertindak secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap proses penyaluran dana guna meminimalisir potensi kesalahan, penyimpangan, maupun kerugian yang dapat terjadi. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi tersebut, maka secara konsep hukum dapat timbul pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi, baik terhadap negara maupun pihak penerima manfaat.

Dengan demikian, mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Himbara tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka hukum publik yang bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum lain yang bersifat lebih luas, yaitu berupa irisan dengan hukum privat yang tercermin dalam bentuk tanggung jawab hukum, hubungan dengan subjek hukum privat, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana (Fuady, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memiliki kompleksitas hukum yang menuntut ada kejelasan peran, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana.

Secara yuridis, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa HIMBARA tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai subjek hukum yang oleh peraturan perundang-undangan ditempatkan dalam suatu hubungan hukum dengan badan hukum penerima manfaat. Kedudukan ini menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dalam proses penyaluran, sehingga mekanisme penyaluran tersebut perlu dipahami sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum perdata.

Skema mitigasi risiko HIMBARA dalam penyaluran DAU/DBH

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), risiko tidak hanya dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian secara finansial, tetapi juga sebagai potensi timbulnya konsekuensi hukum akibat ketidaksesuaian dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana (Kasmir, 2018). Oleh karena itu, mitigasi risiko yang diterapkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus dipahami tidak hanya dalam kerangka teknis perbankan, tetapi juga dalam perspektif yuridis yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum serta perlindungan terhadap keuangan negara sebagai bagian dari kepentingan publik. Risiko tersebut meliputi risiko administratif, risiko operasional, risiko hukum, serta risiko moral hazard yang dapat timbul dari pihak penerima dana, dalam hal ini koperasi desa (Ashddiqie, 2016).

Dalam praktiknya, mitigasi risiko yang dilakukan oleh Himbara diawali melalui mekanisme preventif yang mencakup proses verifikasi dan validasi data penerima dana. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi desa sebagai penerima dana telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki legalitas sebagai badan hukum. Langkah tersebut merupakan bentuk mitigasi risiko *ex-ante* yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan penyaluran sejak tahap awal. Selain itu, dalam aspek operasional, Himbara menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat serta memanfaatkan teknologi perbankan dalam proses penyaluran dana guna menjamin akurasi, keamanan, dan ketepatan waktu transaksi. Digitalisasi dalam sistem penyaluran juga berperan penting dalam meminimalisir potensi kesalahan teknis maupun penyalahgunaan dana.

Dari perspektif hukum, mitigasi risiko oleh Himbara tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan perbankan. Prinsip ini mengharuskan Himbara untuk bertindak secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penyaluran dana, sehingga setiap tindakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan hukum dan risiko yang jelas (Hermansyah, 2019). Penerapan prinsip kehati-hatian ini juga memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Himbara, khususnya apabila di kemudian hari timbul sengketa atau tuntutan hukum terkait proses penyaluran dana.

Lebih lanjut, mitigasi risiko juga dilakukan melalui pendekatan pengawasan berkelanjutan atau *ex-post*, yang mencakup proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penggunaan dana oleh koperasi desa. Dalam hal ini, Himbara berperan dalam mendukung transparansi melalui pencatatan transaksi dan penyediaan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengawasan oleh pemerintah. Mekanisme ini menjadi penting untuk mengantisipasi risiko moral hazard yang dapat timbul dari pihak penerima dana, terutama apabila dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Subekti, 2014)

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum, mitigasi risiko juga berkaitan erat dengan konstruksi legal *liability* Himbara dalam penyaluran DAU/DBH. Meskipun Himbara berperan sebagai pelaksana teknis, namun dalam kondisi tertentu tetap dimungkinkan timbulnya tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan fungsi tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur, tanggung jawab perdata apabila terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian, serta tanggung jawab pidana apabila ditemukan ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, penentuan tanggung jawab tersebut harus mempertimbangkan secara proporsional kedudukan Himbara dalam struktur penyaluran dana sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan fiskal.

Selain itu, mitigasi risiko juga diperkuat melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana, tetapi juga menjadi indikator dalam menilai apakah tindakan Himbara telah sesuai dengan standar kepatutan hukum. Di sisi lain, mitigasi risiko dalam penyaluran DAU/DBH juga menuntut ada sinergi pengawasan antar lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga perbankan itu sendiri, sehingga tercipta sistem pengawasan yang terintegrasi dan mampu menjamin akuntabilitas penggunaan dana (Yatimi, 2025).

Dengan demikian, skema mitigasi risiko yang diterapkan oleh Himbara tidak hanya merupakan bagian dari mekanisme teknis perbankan, tetapi juga mencerminkan ada tanggung jawab yuridis dalam menjaga keamanan dan ketepatan pengelolaan dana publik. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko dalam penyaluran DAU/DBH memiliki dimensi hukum yang kompleks, yang mencakup aspek pencegahan, pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh. Adapun skema mitigasi risiko yang dapat diidentifikasi dalam praktik penyaluran DAU/DBH antara lain; Mitigasi Risiko Administratif, Risiko Operasional dan Hukum serta Moral Hazard.

Mitigasi Risiko Administratif, Himbara melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penerima dana yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi desa sebagai penerima dana telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sebagai badan hukum. Dengan demikian, potensi kesalahan penyaluran dapat diminimalisir sejak tahap awal.

Mitigasi Risiko Operasional, Dalam aspek operasional, Himbara menerapkan sistem pengendalian internal (*internal control system*) serta

penggunaan teknologi perbankan untuk menjamin akurasi dan keamanan transaksi. Digitalisasi penyaluran dana juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi risiko keterlambatan, kesalahan transfer, maupun penyalahgunaan dana.

Mitigasi Risiko Hukum. Dari perspektif hukum, mitigasi risiko dilakukan melalui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Selain itu, Himbara juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik dalam hubungan dengan pemerintah maupun dengan koperasi sebagai penerima dana.

Mitigasi Risiko *Moral Hazard*. dari koperasi desa sebagai penerima dana diantisipasi melalui mekanisme monitoring dan pelaporan penggunaan dana. Dalam hal ini, Himbara berperan sebagai pihak yang mendukung transparansi penggunaan dana melalui pencatatan transaksi dan pelaporan yang dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk pemerintah.

Secara yuridis, penerapan mitigasi risiko tersebut mencerminkan ada integrasi antara prinsip hukum publik dan hukum privat. Himbara tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem keuangan.

Dengan demikian, mitigasi risiko tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan teknis, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan yuridis bagi HIMBARA untuk mencegah timbulnya tuntutan ganti rugi secara perdata akibat kelalaian dalam penyaluran dana.

Secara sistematis, skema mitigasi risiko Himbara dalam penyaluran DAU/DBH dilakukan melalui identifikasi dan pengendalian terhadap empat jenis risiko, yaitu risiko administratif melalui verifikasi dan validasi data penerima dana, risiko operasional melalui pengendalian internal dan teknologi perbankan, risiko hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG), serta risiko moral hazard melalui monitoring dan pelaporan penggunaan dana. Skema tersebut dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu mitigasi preventif (*ex-ante*) sebelum dan saat penyaluran, serta pengawasan (*ex-post*) setelah dana disalurkan. Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian, maka dapat timbul pertanggungjawaban hukum sesuai dengan kedudukan dan kewenangan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, skema mitigasi risiko Himbara mencakup identifikasi risiko, pencegahan, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum (Setiawaty, 2015).

Kepastian hukum terhadap Mitigasi Risiko

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut ada kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta jaminan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting mengingat dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis (Raharjo, 2014)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran DAU/DBH, pengaturan mengenai mekanisme penyaluran dana telah dirumuskan secara sistematis, mulai dari tahapan perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan. Kejelasan norma ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana teknis penyaluran dana. Dengan ada pengaturan yang rinci, Himbara memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan fungsi verifikasi, distribusi dana, serta pengawasan administratif, sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Dari perspektif mitigasi risiko, kepastian hukum juga tercermin dalam ada pengaturan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) serta kepatuhan terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi Himbara dalam menjalankan tugasnya, khususnya apabila terjadi risiko yang tidak dapat dihindari selama proses penyaluran dana. Dengan kata lain, selama Himbara telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggung jawab hukum yang timbul dapat dinilai secara proporsional berdasarkan prinsip legalitas.

Namun demikian, dalam praktiknya, kepastian hukum dalam mitigasi risiko tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan sinkronisasi antar peraturan. Masih terdapat potensi permasalahan berupa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan, khususnya dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak terdapat koordinasi yang jelas antar lembaga yang terlibat.

Selain itu, kedudukan Himbara sebagai pihak yang berada di antara ranah hukum publik dan hukum privat juga menimbulkan kompleksitas dalam penentuan tanggung jawab hukum. Di satu sisi, Himbara bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara yang tunduk pada hukum administrasi negara, namun di sisi lain juga terikat pada prinsip-

prinsip hukum perdata dalam hubungannya dengan koperasi sebagai badan hukum privat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batas tanggung jawab hukum agar tidak terjadi perluasan liability yang berlebihan terhadap Himbara dalam hal terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana oleh pihak penerima.

Selain itu, kepastian hukum dalam mitigasi risiko juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan terhadap keuangan negara sebagai bagian dari kepentingan publik. Dalam konteks ini, penyaluran DAU dan DBH tidak hanya dipandang sebagai mekanisme administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk distribusi sumber daya negara yang harus dijaga dari potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, keberadaan norma yang mengatur mitigasi risiko memiliki fungsi preventif sekaligus represif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan dasar hukum untuk penindakan apabila terjadi penyimpangan dalam proses penyaluran dana.

Kepastian hukum juga dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh Himbara dalam proses penyaluran dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada pelaporan administratif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban yuridis apabila terjadi kerugian negara atau kerugian pada pihak penerima manfaat. Dalam hal ini, kejelasan prosedur dan standar operasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu tindakan telah sesuai dengan hukum atau tidak.

Di sisi lain, kepastian hukum dalam mitigasi risiko juga memerlukan ada kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses penyaluran DAU/DBH. Sengketa dapat terjadi antara pemerintah dengan Himbara, antara Himbara dengan koperasi desa, maupun antara pemerintah daerah dengan pihak penerima dana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai forum penyelesaian sengketa, baik melalui jalur administratif, perdata, maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Dananjaya, 2016).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi dalam sistem penyaluran dana juga turut mempengaruhi aspek kepastian hukum dalam mitigasi risiko. Digitalisasi dalam proses penyaluran dana oleh Himbara memang memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan hukum baru, seperti perlindungan data, keamanan sistem, serta validitas transaksi elektronik. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam konteks ini juga harus mencakup pengaturan yang memadai terhadap penggunaan teknologi, sehingga mitigasi risiko

tidak hanya berfokus pada aspek konvensional, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko digital yang semakin kompleks.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepastian hukum terhadap mitigasi risiko dalam penyaluran DAU/DBH merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya mencakup kejelasan norma hukum, tetapi juga melibatkan aspek perlindungan keuangan negara, akuntabilitas, mekanisme penyelesaian sengketa, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus terus disesuaikan dengan perkembangan sistem keuangan negara serta praktik penyaluran dana di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa mitigasi risiko dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat

Kepastian hukum dalam konteks ini menjadi penting bukan hanya untuk menjamin tertib administrasi keuangan negara, tetapi juga untuk memberikan batas yang jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab perdata HIMBARA dapat dimintakan apabila terjadi kerugian dalam proses penyaluran dana.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 menunjukkan keterkaitan antara kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan pembiayaan yang diberikan oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam mekanisme tersebut, HIMBARA berperan sebagai lembaga perbankan yang memberikan pembiayaan, sedangkan DAU/DBH berkaitan dengan mekanisme pembayaran kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan HIMBARA dalam skema pembiayaan tersebut memiliki potensi risiko pembiayaan, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Oleh karena itu, penerapan mitigasi risiko melalui prinsip kehati-hatian, verifikasi, pengawasan, dan pemantauan diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan. Dari aspek kepastian hukum, PMK Nomor 15 Tahun 2026 telah memberikan dasar hukum mengenai mekanisme pembayaran kewajiban pembiayaan melalui DAU/DBH, namun masih diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pembagian tanggung jawab hukum dan mekanisme penanganan risiko apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi untuk memperjelas pembagian tanggung jawab hukum serta mekanisme mitigasi risiko dalam pelaksanaan pembiayaan. HIMBARA juga perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko melalui proses verifikasi, pengawasan, dan pemantauan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Ab Manan, S. K., & Shafiai, M. H. B. M. (2015). Risk management of Islamic microfinance (IMF) Product by financial institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31, 83-90.
- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Adrian Sutedi. (2014). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashddiqie, J. (2016). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dananjaya, N. S. (2016). Karakteristik mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia (Analisis aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Darwance. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Erdiana. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan dalam Operasional . *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Fuady, M. (2013). *Teori Hukum Pembuktian dan Tanggungjawab Perdata* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Segi-Segi Hukum Penjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, A. P. (2026). Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Digitalisasi Birokrasi dan Keadilan Distributif di Daerah Tertinggal. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 11(1), 77–96. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3266>
- Hermansyah. (2019). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung.

- Kasmir. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mamengko, R. S., Kasenda, V. D. D., & Tampi, B. (2025). Kajian Terhadap Peraturan Daerah Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten Minahasa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 181–194. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I1.2761>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>
- Raharjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rybnicek, R., Plakolm, J., & Baumgartner, L. (2020). Risks in public–private partnerships: A systematic literature review of risk factors, their impact and risk mitigation strategies. *Public Performance & Management Review*, 43(5), 1174–1208.
- Saputra, A. (2023). Pengelolaan Risiko dan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada Sistem Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*.
- Setiawaty, A. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan dengan Manajemen Risiko sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. intermasa.
- Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Van Greuning, H., & Bratanovic, S. B. (2020). *Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management*. World Bank Publications.
- Yatimi, M. A. (2025). Penerapan manajemen risiko terhadap perwujudan good corporate governance pada industri perbankan di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Zaini, Z. D. (2022). Risiko Hukum Sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan. *Jurnal Pro Hukum*.